



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 267 TAHUN 2021

TENTANG  
KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, salah satu arahan untuk infrastruktur pelayanan dasar adalah Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 dalam Tujuan 6 yaitu Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Berkelanjutan untuk Semua;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah perlu dibentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan

Persampahan (KSNP-SPP);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 845/9288/SJ Tahun 2017 tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015-2019 di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 April 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 267 TAHUN 2021  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA BANJARMASIN

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>BESARAN HONOR</b>
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	Asisten Bidang Perekonomian Setdako Banjarmasin	Sekretaris	
3.	Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Ketua Bidang Perencanaan	
4.	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Wakil Ketua Bidang Perencanaan	
5.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Perencanaan	
6.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Daerah Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Perencanaan	
7.	Kabid Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Perencanaan	
8.	Kabid Perencanaan Ekonomi dan Budaya Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Perencanaan	
9.	Kasubbid Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Perencanaan	
10.	Kasubbid Infrastruktur dan Tata Ruang Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Perencanaan	
11.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Ketua Bidang Pendanaan	
12.	Sekretaris Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Wakil Ketua Bidang Pendanaan	
13.	Kasubbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Perencanaan	
14.	Staf Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Perencanaan	
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua Bidang Teknis	
16.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Wakil Ketua Bidang Teknis	
17.	Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Teknis	Rp 200.000
18.	Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Teknis	
19.	Kabid Cipta Karya dan Jasa	Anggota Bidang Teknis	

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>BESARAN HONOR</b>
	Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin		
20.	Kabid Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Teknis	
21.	Kabid Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Teknis	
22.	Kabid Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Teknis	
23.	Kabid Teknik PD. PAL Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Teknis	Rp 200.000
24.	Supervisor Program Aset PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Teknis	Rp 200.000
25.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	
26.	Kabag Humas dan Protokol Setdako Banjarmasin	Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	
27.	Ketua PWI Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 200.000
28.	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	
29.	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	
30.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi	
31.	Kabag Hukum Setdako Banjarmasin	Wakil Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi	
32.	Kasi Program dan Evaluasi Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi	
33.	Kasi Pembinaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi	
34.	Kasi Teknologi Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi	
35.	Fasilitator Bidang Sanitasi	Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi	Rp 200.000

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 267 TAHUN 2021  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA BANJARMASIN

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA BANJARMASIN

- a. Kelompok Kerja Sanitasi berfungsi sebagai berikut :
1. Koordinasi, yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di wilayah Kota Banjarmasin;
  2. Advokasi, yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan sanitasi di seluruh wilayah Kota Banjarmasin untuk turut serta dalam pembangunan Sanitasi; dan
  3. Advisori, yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan pemerintah provinsi dan Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi
- b. Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin mempunyai tugas :
1. Ketua :
    - a) Mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
    - b) Mengendalikan pengelolaan kerja Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin agar tetap sesuai dengan misi Kota Banjarmasin;
    - c) Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin; dan
    - d) Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin.
  2. Sekretaris :
    - a) Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
    - b) Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Kelompok Kerja sanitasi Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan sejenisnya;
    - c) Memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan penyempurnaan terkait aspek kelembagaan dalam Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dari hasil review Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi;
    - d) Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang;

- e) Menghimpun laporan bidang-bidang kerja Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
- f) Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) oleh Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin serta konsultasi ke provinsi dan pusat;
- g) Menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
- h) Menyiapkan bahan masukan kepada Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi dalam penyusunan roadmap Sanitasi Provinsi;
- i) Fasilitasi tim Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin menghadiri pertemuan tahunan Kota Banjarmasin peserta program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan penguatan kapasitas kelembagaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
- j) Fasilitasi tim Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin dalam melakukan penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK);
- k) Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin; dan
- l) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;

3. Bidang Perencanaan :

- a) Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS);
- b) Memastikan bahwa Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dirumuskan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c) Memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dituangkan dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d) Menyusun program dan kegiatan prioritas Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penganggaran dalam APBD;
- e) Menyiapkan *draft* Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang berisikan program, kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan

- kota untuk disampaikan kepada Kelompok Kerja Sanitasi provinsi;
- f) Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
  - g) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin; dan
  - h) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;

4. Bidang Pendanaan :

- a) Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS);
- b) Memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan sanitasi di Kota Banjarmasin;
- c) Memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dari hasil review Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi;
- d) Menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada Kelompok Kerja Sanitasi dalam pelaksanaan/implementasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
- e) Meneliti Rencana Kegiatan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kota Banjarmasin untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dialokasikan kedalam APBD;
- f) Membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
- g) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin; dan
- h) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;

5. Bidang Teknis :

- a) Menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS);
- b) Memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan penyempurnaan terkait aspek teknis Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dari hasil review Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi;

- c) Menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada Kelompok Kerja Sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- d) Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
- e) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin; dan
- f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;

6. Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat :

- a) Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS);
- b) Menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
- c) Menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di Kota Banjarmasin;
- d) Menyiapkan bahan masukan untuk penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS), serta memberikan input strategis aspek Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan (PMJK) dan komunikasi terhadap penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK);
- e) Membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
- f) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin; dan
- g) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;

7. Bidang Pemantauan dan Evaluasi :

- a) Menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS);
- b) Menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- c) Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kota Banjarmasin untuk dilakukan perbaikan oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah terkait;

- d) Membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
- e) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin; dan
- f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR